



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR 512 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAFTAR  
PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih yang akurat, komprehensif, dan mutakhir dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyusunan Daftar Pemilih dengan menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih yang terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Penetapan Standar Operasional Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas

Peraturan Komisi Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo  
Pada tanggal 23 Februari 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO,**

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO

DULROKHIM

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR 512 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL  
PROSEDUR PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR : 512 TAHUN 2023  
TANGGAL : 23 FEBRUARI 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2023

## PENGESAHAN

1. Standarisasi cara yang dilakukan pejabat dan pelaksana dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya.
2. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh pejabat dan pelaksana dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas.
4. Membantu pejabat dan pelaksana menjadi lebih mandiri.
5. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas.
6. Menciptakan ukuran standar kinerja bagi pejabat dan pelaksana.
7. Memberikan informasi bagi upaya peningkatan kompetensi pejabat dan pelaksana.
8. Memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang pejabat dan pelaksana dalam melaksanakan tugasnya.
9. Sebagai instrumen yang dapat melindungi pejabat dan pelaksana dari kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan.
10. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
11. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan, mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
12. Standar Operasional Prosedur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo

Pada tanggal 23 Februari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO,


ttd.

CHOLIDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  <p>SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM<br/>KABUPATEN PURWOREJO</p>   | Nomor SOP   | : | 512 TAHUN 2023  |
|  | Tanggal Pembuatan   | : | 23 Februari 2023  |
|  | Tanggal Pengesahan  | : | 23 Februari 2023  |
|  | Disahkan oleh   | : | Sekretaris Komisi Pemilihan Umum<br>Kabupaten Purworejo,<br><br>ttd.<br><br>Cholidi   |
|  | Nama SOP  | : | Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo |
| Dasar Hukum  | Kualifikasi Pelaksana   |   |   |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;</li> <li>2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</li> <li>3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami tentang Data Pemilih;</li> <li>2. Mengetahui dan memahami Perubahan Data Pemilih (Pemilih Baru, Pemilih TMS, dan Perubahan Data Pemilih);</li> <li>3. Mampu menggunakan Excel;</li> <li>4. Mengenal SIDALIH;</li> <li>5. Mampu bekerja secara tim;</li> <li>6. Mampu bekerja sepenuh waktu.</li> </ol> |   |   |

|   |  |
|---|--|
| <p>Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);</p> <p>4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;</p> <p>5. Peraturan Komisi Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;</p> <p>6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;</p> |  |
| KETERKAITAN   | PERALATAN/ PERLENGKAPAN  |
| SOP Layanan Informasi Publik;   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Formulir-Formulir</li><li>2. Berita Acara</li><li>3. Komputer/Laptop</li><li>4. Internet.</li><li>5. Tanggapan dan masukan Masyarakat</li></ol> |

| PERINGATAN  | PENCATATAN DAN PENDATAAN  |
|---|---|
| <p>1. Apabila Stadar Operasional tidak dilaksanakan akan berpengaruh terhadap ter <i>update</i> dan perubahan data pemilih.</p> | <ul style="list-style-type: none"><li>- KPU Kabupaten Purworejo menyusun daftar pemilih menggunakan aplikasi sistem informasi data pemilih berdasarkan hasil penyandingan DP4 dengan DPT terakhir.</li><li>- Melakukan pemetaan daftar pemilih untuk memetakan jumlah TPS dengan ketentuan setiap TPS paling banyak 300 pemilih dengan tidak menggabungkan kelurahan/desa, kemudahan pemilih ke TPS, tidak memisahkan pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda dan memperhatikan kondisi geografis serta jarak dan waktu tempuh ke TPS;</li><li>- Melakukan pemutakhiran data pemilih dengan mencoklit yang dilaksanakan oleh Pantarlih;</li><li>- Hasil perbaikan Coklit disampaikan kepada PPS sebagai bahan penyusunan DPS;</li><li>- PPS melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di tingkat kelurahan/desa, dan menyampaikan BA Pleno Rekapitulasi, Formulir A Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih dan Formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dalam bentuk salinan naskah asli kepada PPK, Panitia Pengawas kelurahan/desa, perwakilan peserta Pemilu tingkat kelurahan/desa, dan perangkat pemerintah tingkat kelurahan/desa;</li><li>- PPK melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di tingkat Kecamatan dan menyampaikan Berita Acara Pleno Rekapitulasi dan Formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih dan Formulir Model A-</li></ul> |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>Daftar Perubahan Pemilih dalam bentuk salinan naskah asli kepada KPU Kabupaten Purworejo, Panitia Pengawas Kecamatan, perwakilan peserta Pemilu tingkat kecamatan, dan perangkat pemerintah tingkat kecamatan;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- KPU Kabupaten Purworejo melakukan rekapitulasi dalam rapat pleno yang dihadiri oleh PPK, Bawaslu Kabupaten Purworejo, perwakilan peserta Pemilu tingkat kabupaten, TNI, Polri, dan Perangkat pemerintah Kabupaten untuk mendapatkan masukan dan tanggapan, dan menetapkan DPS dan menuangkan ke dalam Formulir Model A-Rekap Kabupaten;</li><li>- KPU Kabupaten Purworejo menindaklanjuti masukan dan tanggapan apabila dokumen yang ditunjukkan terbukti benar;</li><li>- KPU Kabupaten Purworejo menyampaikan salinan DPS dalam Formulir Model A-Kab Daftar Pemilih, Berita Acara Pleno Rekapitulasi, Formulir Model A-Rekap Kab Perubahan Pemilih dan Formulir Model A-Rekap Kab kepada KPU Provinsi Jawa Tengah, Bawaslu Kabupaten Purworejo, perwakilan parpol peserta Pemilu, perangkat pemerintahan tingkat kabupaten, perwakilan parpol peserta Pemilu tingkat kecamatan melalui PPK dan PPS melalui PPK;</li><li>- PPS mengumumkan DPS pada papan pengumuman selama 14 (empat belas) hari untuk mendapatkan tanggapan masyarakat;</li><li>- PPS memperbaiki DPS paling lama 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya penyampaian masukan dan tanggapan;</li><li>- PPS menyusun Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS;</li></ul> |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>- PPS melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS dalam Rapat Pleno Terbuka dan mengirimkan hasilnya kepada PPK, Panitia Pengawas kelurahan/desa, perwakilan peserta Pemilu tingkat kelurahan/desa, dan perangkat pemerintah tingkat kelurahan/desa;</li><li>- PPK melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan dalam Rapat Pleno Terbuka dan menyampaikan hasilnya kepada KPU Kabupaten Purworejo, Panitia Pengawas Kecamatan, peserta Pemilu tingkat Kecamatan, dan perangkat pemerintah tingkat kecamatan;</li><li>- KPU Kabupaten Purworejo melakukan rekapitulasi DPSHP dalam Rapat Pleno Terbuka untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat disertai dengan dokumen bukti autentik dan menyampaikan hasilnya dalam salinan digital yang tidak bisa diubah kepada KPU Provinsi Jawa Tengah, Bawaslu Kabupaten Purworejo, perwakilan peserta Pemilu tingkat kabupaten, perangkat pemerintah tingkat kabupaten, dan perwakilan parpol peserta Pemilu tingkat kecamatan melalui PPK dan PPS melalui PPK;</li><li>- PPS mengumumkan DPSHP pada papan pengumuman selama 7 (tujuh) hari untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;</li><li>- PPS memperbaiki DPSHP paling lama 14 (empat belas) hari;</li><li>- PPS melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPSHP) di tingkat kelurahan/desa dalam Rapat Pleno Terbuka untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dan menyampaikan Berita Acara Pleno dan</li></ul> |
|--|--|





|  |  |
|--|--|
|  | <p>formulir perubahan kepada PPK, Panitia Pengawas kelurahan/desa, perwakilan peserta Pemilu tingkat Panitia Pengawas kelurahan/desa, dan perangkat pemerintah tingkat Panitia Pengawas kelurahan/desa;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- PPS menyampaikan Formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih kepada PPK;</li><li>- PPK melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPSHP) di tingkat Kecamatan dalam Rapat Pleno Terbuka untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat, dan menyampaikan BA Pleno kepada KPU Kabupaten Purworejo;</li><li>- PPK menyampaikan Formulir Model A-Daftar Pemilih Perubahan Pemilih kepada KPU Kabupaten Purworejo dilampiri dengan bukti dokumen autentik;</li><li>- KPU Kabupaten Purworejo melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPSHP) berdasarkan Formulir Model Rekap A-Rekap PPK Perubahan Pemilih dan menuangkan ke dalam Formulir Model A-Rekap Kab Perubahan Pemilih;</li><li>- Rekapitulasi tersebut kemudian digunakan sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Tetap;</li><li>- KPU Kabupaten Purworejo menuangkan penyusunan DPT ke dalam formulir Model A-Kab Daftar Pemilih;</li><li>- Penyusunan DPT sebagaimana yang dimaksud di atas dituangkan ke dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Purworejo;</li><li>- KPU Kabupaten Purworejo menyampaikan Salinan DPT,</li></ul> |
|--|--|


|  |   |
|--|---|
|  | <p>BA Pleno Rekapitulasi, dan Formulir Model A-Rekap Kab dalam salinan digital yang tidak bisa diubah kepada KPU Provinsi Jawa Tengah, Bawaslu Kabupaten Purworejo, perwakilan peserta Pemilu tingkat kabupaten, perangkat pemerintah tingkat kabupaten, perwakilan peserta Pemilu tingkat kecamatan melalui PPK dan PPS melalui PPK;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Rekapitulasi dan Pengumuman DPT oleh PPS.</li></ul> |
|--|---|

**FLOWCHART STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH  
KPU KABUPATEN PURWOREJO**






| No | Kegiatan                  | Pelaksana |     |                                     |                 |                       | Mutu Baku  |   |                                |
|----|---------------------------|-----------|-----|-------------------------------------|-----------------|-----------------------|--|---|--------------------------------|
|    |                           | PPS       | PPK | Kasubbag Rendatin dan Staf/Operator | Kordiv Rendatin | Ketua dan Anggota KPU | Kelengkapan  | Waktu   | Output                         |
| 1  | Penyusunan Daftar Pemilih |           |     |                                     |                 |                       | 1. <i>By name</i> data pemilih hasil sinkroni-sasi DPT sebelum-nya dengan DP4;<br>2. Formulir-formulir Pemuta-khiran Data Pemilih;<br>3. Perangkat komputer;<br>4. Scanner dan printer;<br>5. Jaringan internet; | Jumat, 14 Oktober 2022- Selasa, 14 Maret 2023 | Bahan Daftar Pemilih Sementara |
| 2  | Penyusunan DPS            |           |     |                                     |                 |                       | 1. <i>By name</i> daftar pemilih hasil cokolit;<br>2. Formulir-formulir Pemutakhiran Data Pemilih;<br>3. Perangkat komputer;<br>4. Scanner dan printer;<br>5. Jaringan internet;<br>6. Berita Acara.             | Selasa, 28 Februari 2023-Rabu, 5 April 2023   | Daftar Pemilih Sementara       |

| No | Kegiatan         | Pelaksana |     |                                     |                 |   | Mutu Baku   |   |  |
|----|------------------|-----------|-----|-------------------------------------|-----------------|---|---|---|--|
|    |                  | PPS       | PPK | Kasubbag Rendatin dan Staf/Operator | Kordiv Rendatin | Ketua dan Anggota KPU   | Kelengkapan   | Waktu                                       | Output                                   |
| 3  | Penyusunan DPSHP |           |     |                                     |                 |   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. By name daftar pemilih sementara;</li> <li>2. Formulir-formulir Pemutakhiran Data Pemilih;</li> <li>3. Perangkat komputer;</li> <li>4. Scanner dan printer;</li> <li>5. Jaringan internet;</li> <li>6. Berita Acara.</li> </ol> | Senin, 24 April 2023-<br>Jumat, 12 Mei 2023 | Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan |
| 4  | Penyusunan DPSHP |           |     |                                     |                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. By name daftar pemilih sementara;</li> <li>2. Formulir-formulir Pemutakhiran Data Pemilih;</li> <li>3. Perangkat komputer;</li> <li>4. Scanner dan printer;</li> <li>5. Jaringan internet;</li> <li>6. Berita Acara.</li> </ol> | Senin, 24 April 2023-<br>Jumat, 12 Mei 2023   | Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan    |  |
| 5  | Penyusunan DPT   |           |     |                                     |                 |   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. By name daftar pemilih sementara hasil perbaikan;</li> <li>2. Formulir-formulir Pemutakhiran Data Pemilih;</li> </ol>   | Minggu, 21 Mei 2023-<br>Rabu, 21 Juni 2023  | Daftar Pemilih Tetap                     |

| No | Kegiatan                        | Pelaksana  |  |                                     |                 |                       | Mutu Baku   |   |   |
|----|---------------------------------|--|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------------|---|---|---|
|    |                                 | PPS  | PPK  | Kasubbag Rendatin dan Staf/Operator | Kordiv Rendatin | Ketua dan Anggota KPU | Kelengkapan   | Waktu   | Output                                    |
|    |                                 |  |    |                                     |                 |                       | 3. Perangkat komputer;<br>4. Scanner dan printer;<br>5. Jaringan internet;<br>6. Berita Acara.  |   |   |
| 6  | Penyusunan DPT                  |  |    |                                     |                 |                       | 1. By name daftar pemilih sementara hasil perbaikan;<br>2. Formulir-formulir Pemutakhiran Data Pemilih;<br>3. Perangkat komputer;<br>4. Scanner dan printer;<br>5. Jaringan internet;<br>6. Berita Acara. | Minggu, 21 Mei 2023-<br>Rabu, 21 Juni 2023    | Daftar Pemilih Tetap                      |
| 7  | Rekapitulasi dan Pengumuman DPT |  |  |                                     |                 |                       | 1. Salinan rekapitulasi per TPS dan Salinan DPT per TPS;<br>2. Berita Acara.  | Kamis, 22 Juni 2023-<br>Rabu 14 Februari 2024 | Berita Acara tentang Daftar Pemilih Tetap |

|   |                                 |  |  |  |
|---|---------------------------------|--|--|--|
| 8 | Rekapitulasi dan Pengumuman DPT |  | 1. Salinan rekapitulasi per TPS dan Salinan DPT per TPS;<br>2. Berita Acara. | Kamis, 22 Juni 2023- Rabu 14 Februari 2024 |
|---|---------------------------------|--|--|--|

Keterangan Simbol dalam *Flowchart*:

- 1) Simbol Kapsul/*Terminator* (  ) untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;
- 2) Simbol Kotak/*Process* (  ) untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;
- 3) Simbol Belah Ketupat/*Decision* (  ) untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan;
- 4) Simbol Anak Panah/*Panah/Arrow* (  ) untuk mendeskripsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan);
- 5) Simbol Segilima/*Off-Page Connector* (  ) untuk mendeskripsikan hubungan antar simbol yang berbeda halaman.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO



Kapala Sub Bagian Hukum dan SDM

Ditetapkan di Purworejo  
Pada tanggal 23 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

DULROKHIM